



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/PID/2022/PT BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik
2. Tempat lahir : Pulau Bandar
3. Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun/ 24 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Betungan Asabri RT. 019 RW. 002. Kel. Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : Ferdinan Lumban Raja Anak Dari Koston Lumban Raja
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 07 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Kel. Siborna Kec.Panei Kab. Simalungun Prop. Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Ferdinan Lumban Raja Anak Dari Koston Lumban Raja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

## Terdakwa 3:

1. Nama Lengkap : Alexander Silaban Anak Dari Simon Silaban
2. Tempat lahir : Hausisada-Sada
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 07 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hausisada-Sada Kel. Hutaraja Hasundutan Kec. Sipoholon Holon Kab. Tapanuli Utara Prop. Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara

7. Agama : Kristen  
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Alexander Silaban Anak Dari Simon Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Liana Haryani Pasaribu, SH.
2. Fery Okta Trinanda, S.H.

Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LIANA HARYANI, SH & REKAN yang berkedudukan di Jalan Bhakti Husada No. 03 Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 April 2022 dibawah register Nomor 180/SK/IV/2022/PN Bgl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 46/PID/2022/PT BGL., Tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/PID/2022/PT BGL., Tanggal 17 Mei 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.perkara: PDM-24/BKULU/01/2022 Tanggal 07 Februari 2022 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Mereka Terdakwa 1 JONSON MANIK ANAK DARI SAULUS MANIK, Terdakwa 2 FERDINAN LUMBAN RAJA ANAK DARI ANAK DARI KOSTAN LUMBAN RAJA, Terdakwa 3. ALEXANDER SILABAN ANAK. DARI SIMON SILABAN, Secara Bersama-sama dengan saksi SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm), saksi SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm), Saksi HARLAN Bin H. KADLI ( Alm ), Saksi 4 ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN, Saksi HARTONO Bin SURYONO (para saksi merupakan penuntutan terpisah) dan 30 (tiga puluhan) orang lainnya yang Identitasnya belum terungkap, Pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2021, di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Agri Andalas yang terletak di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TAIS namun berdasarkan pasal 84 ayat ( 2 ) KUHP oleh karena Para terdakwa di tahan dan para saksi berkedudukan di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** buah kelapa sawit dengan cara dipanen sekira kurang lebih 8 (delapan) ton lahan **exs PT. Jenggalu Permai yang dikelola oleh PT. Agri Andalas**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 4 November 2021 diadakan rapat di kantor balai Desa Jenggalu yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pemerintah Desa, BPD, Perwakilan dari polsek, Perwakilan Koramil, perwakilan Dari Kecamatan serta dihadiri masyarakat Desa Jenggalu dan perwakilan dari warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma yang yaitu :
  - a) Perwakilan Dusun 1 yaitu Terdakwa 2 SYAHWAN EFFENDI, sdra. TARSIDI dan Terdakwa 3 **HARLAN Bin H. KADLI ( Alm )**.
  - b) Perwakilan Dusun 2 yaitu Saksi DARLAN Bin FA'ILI dan Terdakwa 4 **ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN**
  - c) Perwakilan Dusun 3 yaitu Terdakwa 1 **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)** dan sdra. SUJARWO.



Kemudian juga dihadiri dari JPKP (Jaringan Pendampingan Kebijakan Pemerintah, GSPI (Generasi Sosial Peduli Indonesia), yaitu terdakwa 1. **JONSON MANIK** anak dari **SAULUS MANIK**, Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA** anak dari **KOSTAN LUMBAN RAJA** dan Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN** anak dari **SIMON SILABAN** sebagai Pendamping Masyarakat dan dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antara peserta rapat dari aparaturnya dengan masyarakat yang mana masyarakat ada merasa ketidakpuasan maupun ketidakpercayaan dalam penyelesaian sengketa tersebut, lalu Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, berkata (kemudian dituangkan di dalam Notulen Rapat) kepada sehingga masyarakat melakukan aksi pemanenan kelapa sawit di lokasi kebun tersebut, dengan perkataan ajakan ;

- Rapat Hari ini Harus mengambil Kesimpulan, sebaiknya diambil langkah Jangka Pendek berupa **Aksi Panen** dan langkah jangka panjang berupa laporan dan langkah hukum atas pelanggaran yang dilakukan PT. Agri Andalas, ini yang menjadi keinginan masyarakat.
- Perlu ada tindak lanjut jangka pendek dan jangka panjang, harus melakukan aksi (Panen).
- Mohon dilakukan penyelesaian terhadap HGU ini, kami siap mengawal dan mendampingi masyarakat, dan kami akan tetap mendampingi masyarakat Desa Jenggalu dan apabila Pemdes tidak mau memfasilitasi Surat tersebut, kami yang akan menyurati pihak yang terkait untuk melakukan pemberitahuan **Aksi (Panen)** tersebut.
- bahwa isi dari berita acara musyawarah desa pembahasan lahan sengketa eks HGU Jenggalu permai Eks HGU Sahabuddin, Tanggal 04 November 2021 tersebut sebagai berikut :
  - a. Tidak ada kontribusi PT. Agri Andalas ke pemerintahan desa jenggalu.
  - b. Hasil musyawarah desa pembahasan sengketa lahan eks HGU Jenggalu permai akan diteruskan ke Pemkab seluma dan Polres seluma.
  - c. Masyarakat sepakat mengambil langkah untuk memanen dan melanjutkan proses hukum selanjutnya.

Kemudian berita acara tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh kepala desa Jenggalu Saksi JONI MIDARLING, ketua BPD DIDI DARMADI dan Notulen Saksi **HERI ARZALLANI Bin MAHYUDIN**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai rapat tersebut Terdakwa 1 **JONSON MANIK ANAK DARI SAULUS MANIK**, Terdakwa 2 **FERDINAN LUMBAN RAJA ANAK DARI ANAK DARI KOSTAN LUMBAN RAJA**, Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN ANAK. DARI SIMON SILABAN**, Secara Bersama-sama dengan saksi **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)**, saksi **SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm)**, Saksi **HARLAN Bin H. KADLI ( Alm )**, Saksi 4 **ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN**, Saksi **HARTONO Bin SURYONO (para saksi merupakan penuntutan terpisah)** dan 30 (tiga puluhan) orang berkumpul kembali untuk menentukan hari pemanenan dan telah bersepakat agar pada hari senin tanggal 08 November untuk melakukan pemanenan buah sawit yang berlokasi di PT. Agri Andalas Eks Jenggalu Permai Kec. Sukaraja Kab. Seluma tersebut dan JPKP, GSPI,yaitu Terdakwa 1 **JONSON MANIK ANAK DARI SAULUS MANIK**, Terdakwa 2 **FERDINAN LUMBAN RAJA ANAK DARI ANAK DARI KOSTAN LUMBAN RAJA**, Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN ANAK. DARI SIMON SILABAN** yang berada di tempat tersebut berperan untuk mengawal dan menyampaikan aspirasi warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma ke Pemerintah untuk penyelesaian dan menindaklanjuti permasalahan PT. Agri Andalas Ex PT. Jenggalu Permai.
- Bahwa Setelah pulang dari Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma tepatnya dirumah Terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK**, kemudian Terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK** menyampikan kepada Terdakwa 2. **ALEXANDER SILABAN anak dari SIMON SILABAN** dan Terdakwa 3. **FERDINAN LUMBAN RAJA anak dari KOSTAN LUMBAN RAJA** agar membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres Seluma yang isinya bahwa pada hari Senin Tanggal 08 November 2021 akan dilakukan Pemanenan di lahan Eks HGU Jenggalu Kec. Sukaraja Kota Bengkulu yang mana penanggung jawab kegiatan tersebut Adalah Terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK**, setelah surat tersebut Terdakwa 2. **ALEXANDER SILABAN anak dari SIMON SILABAN** dan Terdakwa 3. **FERDINAN LUMBAN RAJA anak dari KOSTAN LUMBAN RAJA** buat kemudian ditanda tangan oleh Terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK** pada Jumat tanggal 05 November 2021 setelah di tandatangani maka surat tersebut di kirim ke Kapolres Seluma.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)**, Saksi

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm), Saksi HARLAN Bin H. KADLI ( Alm ), Saksi ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN, Saksi HARTONO Bin SURYONO beserta sekitar 30 Warga, didampingi/dikawal pihak GSPI dan JPKP yaitu Terdakwa 1. **JONSON MANIK** anak dari **SAULUS MANIK**, Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA** anak dari **KOSTAN LUMBAN RAJA**, dan terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN** anak dari **SIMON SILABAN**, berkumpul di lokasi lahan Perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling 07 Segamit Blok jenggalu bertemu dengan saksi BURNIAN HADI Bin BAKRli (Alm), saksi RAHMAT HIDAYAT,, Saksi SUADIANTO saat melakukan Patroli Rutin, dan Saksi BURNIAN HADI berkata ; **“Tolong Pak Jangan dipanen ini sawit Agri, Kami dari Perusahaan PT. Agri Andalas Kami Melarang dan tidak mengizinkan rombongan Bapak melakukan Pemanenan”**;
- Kemudian saksi BURNIAN HADI Bin BAKRli (Alm), saksi RAHMAT HIDAYAT,, Saksi SUADIANTO mendatangi perwakilan dari GSPI Terdakwa 1. **JONSON MANIK** anak dari **SAULUS MANIK**, Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA** anak dari **KOSTAN LUMBAN RAJA**, dan terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN** anak dari **SIMON SILABAN**, dan menyampaikan :” **PAK MANIK, KAMI SELAKU KARYAWAN PT. AGRI ANDALAS MELARANG BAPAK UNTUK MEMANEN SAWIT AGRI, DAN PERUSAHAAN TIDAK MENGIZINKAN BAPAK UNTUK MELAKUKAN PANEN DISINI**, dan di jawab oleh Terdakwa 1. **JONSON MANIK** anak dari **SAULUS MANIK** ; **KAMI MENDAMPINGI MASYARAKAT**, Kemudian dijawab oleh saksi BURNIAN HADI ; **“BERARTI BAPAK MANIK YANG MEMBERI PERINTAH”**, kemudian dijawab oleh Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA** ;”**BAHWA KAMI MENDAMPINGI MASYARAKAT”** dan saksi BURNIAN HADI menjawab : **SIAPO YANG BERTANGGUNG JAWAB PANENAN INI**, dan Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN** menjawab ; **“INI ATAS KEINGINAN MASYARAKAT”**, dan dijawab oleh BURNIAN HADI :**BERARTI BAPAK-BAPAK YANG NGASIH PERINTAH DAN TANGGUNGJAWAB ATAS INI** “, dijawab oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ;”**IYA**”.
  - Bahwa selanjutnya atas perkataan ajakan dari ; Terdakwa 1. **JONSON MANIK** anak dari **SAULUS MANIK**, Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA** anak dari **KOSTAN LUMBAN RAJA**, dan terdakwa



3. **ALEXANDER SILABAN** anak dari **SIMON SILABAN**, kemudian mengkoordinir, mengarahkan pohon-pohon sawit mana yang akan di panen sekaligus mengawasi, mengawal kegiatan Panen Kelapa Sawit milik **PT. Agri Andalas** oleh warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma yang telah berkumpul, dengan menggunakan alat Egrek sebanyak 4 (empat) Egrek dan alat lansir Tojok dan kendaraan bermotor warga untuk mengangkat hasil panen buah sawit ke pinggir jalan dan pada saat pemanenan tersebut dilakukan ada beberapa orang yang berperan aktif selain para Terdakwa yaitu:

- Sdr. **DARLAN** pada saat pemanenan melakukan Pengawas / mandor dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan pemanenan di dalam lahan kebun Pt Agri Andalas dan ikut melangsir buah sawit dari bawah pohon ke lokasi penumpukan buah dengan menggunakan motor pribadi,
- Saksi **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)**, 2 **SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm)** menurunkan buah kelapa sawit dari atas motor langsir ketumpukan buah menggunakan tojok.
- **SUJARWO** (Masyarakat) pada saat itu Menaikan buah dari yang sudah dipanen keatas motor untuk dilangsir menggunakan tojok,
- Saksi **HARTONO Bin SURYONO** pada saat pemanenan tersebut Melakukan pemanenan menggunakan egrek pertama kali dan juga melangsir buah kelapa sawit dari dalam lahan setelah panen ke lokasi penumpukan buah dengan menggunakan sepeda motor.
- Saksi **ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN** pada saat pemanenan tersebut mengumpulkan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok,
- Ssaksi **SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm)** mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok.
- Sdr. **EKO SUGIONO Bin MARYONO** mengegrek buah kelapa sawit, mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok,
- Sdr. **DJOKO SAMIRIN** melakukan mengegrek buah kelapa sawit, Mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah





pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok,

- Saksi **HARLAN Bin H. KADLI ( Alm )** pada saat itu mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok, dan TARSIDI Mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok.
- Dan beberapa warga lain sekitar 30 ( tiga puluh orang ) juga ikut melakukan pemanenan tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1 **JONSON MANIK ANAK DARI SAULUS MANIK**, Terdakwa 2 **FERDINAN LUMBAN RAJA ANAK DARI ANAK DARI KOSTAN LUMBAN RAJA**, Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN ANAK. DARI SIMON SILABAN**, Secara Bersama-sama dengan saksi **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)**, saksi **SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm)**, Saksi **HARLAN Bin H. KADLI ( Alm )**, Saksi 4 **ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN**, Saksi **HARTONO Bin SURYONO (para saksi merupakan penuntutan terpisah)** dan 30 (tiga puluhan) tersebut setelah selesai pemanenan di lokasi tersebut sekira jam 14.00 Wib dan terkumpul buah kelapa sawit sekitar 6 (enam) ton, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polda Bengkulu memberhentikan aktivitas masyarakat yang memanen di lahan PT. Agri Andalas kemudian di bawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agri Andalas adalah cikal bakal tanda buah sawit yang dirusak sekitar 300 (tiga ratus) batang di tambah kerugian buah yang telah diambil saat panen dengan jumlah sekitar sebanyak  $\pm$  6 TON maka total kerugian seluruhnya sesuai perhitungan sebesar kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** ;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Mereka Terdakwa 1 **JONSON MANIK ANAK DARI SAULUS MANIK**, Terdakwa 2 **FERDINAN LUMBAN RAJA ANAK DARI ANAK DARI KOSTAN LUMBAN RAJA**, Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN ANAK. DARI SIMON SILABAN**, Pada hari Senin tanggal 08 November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2021, di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Agri Andalas yang terletak di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TAIS namun berdasarkan pasal 84 ayat ( 2 ) KUHAP oleh karena Para terdakwa di tahan dan para saksi berkedudukan di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yakni; mengajak para saksi SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm), saksi SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm), Saksi HARLAN Bin H. KADLI ( Alm ), Saksi 4 ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN, Saksi HARTONO Bin SURYONO (para saksi merupakan penuntutan terpisah) dan 30 (tiga puluhan) orang lainnya yang Identitasnya belum terungkap untuk memanen (mengambil)\_ buah kelapa sawit sekira kurang lebih 8 (delapan) ton di lahan eks PT. Jenggalu Permai yang dikelola oleh PT. Agri Andalas,** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 4 November 2021 diadakan rapat di kantor balai Desa Jenggalu yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pemerintah Desa, BPD, Perwakilan dari polsek, Perwakilan Koramil, perwakilan Dari Kecamatan serta dihadiri masyarakat Desa Jenggalu dan perwakilan dari warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma yang yaitu :
  - a) Perwakilan Dusun 1 yaitu Terdakwa 2 SYAHWAN EFFENDI, sdra. TARSIDI dan Terdakwa 3 **HARLAN Bin H. KADLI ( Alm )**.
  - b) Perwakilan Dusun 2 yaitu Saksi DARLAN Bin FA'ILI dan Terdakwa 4 **ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN**
  - c) Perwakilan Dusun 3 yaitu Terdakwa 1 **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)** dan sdra. SUJARWO.

Kemudian juga dihadiri dari JPKP (Jaringan Pendampingan Kebijakan Pemerintah, GSPI (Generasi Sosial Peduli Indonesia), yaitu terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK**, Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA anak dari KOSTAN LUMBAN RAJA** dan Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN anak dari SIMON SILABAN sebagai Pendamping Masyarakat** dan dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antara peserta rapat dari aparaturnya dengan masyarakat

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana masyarakat ada merasa ketidak puasan maupun ketidak percayaan dalam penyelesaian sengketa tersebut, lalu Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, berkata (kemudian dituangkan di dalam Notulen Rapat) kepada sehingga masyarakat melakukan aksi pemanenan kelapa sawit di lokasi kebun tersebut, dengan perkataan ajakan ;

- Rapat Hari ini Harus mengambil Kesimpulan, sebaiknya diambil langkah Jangka Pendek berupa **Aksi Panen** dan langkah jangka panjang berupa laporan dan langkah hukum atas pelanggaran yang dilakukan PT. Agri Andalas, ini yang menjadi keinginan masyarakat.
  - Perlu ada tidak lanjut jangka pendek dan jangka panjang, harus melakukan aksi (Panen).
  - Mohon dilakukan penyelesaian terkait HGU ini, kami siap mengawal dan mendampingi masyarakat, dan kami akan tetap mendampingi masyarakat Desa Jenggalu dan apabila Pemdes tidak mau memfasilitasi Surat tersebut, kami yang akan menyurati pihak yang terkait untuk melakukan pemberitahuan **Aksi (Panen)** tersebut.
  - bahwa isi dari berita acara musyawarah desa pembahasan lahan sengketa eks HGU Jenggalu permai Eks HGU Sahabuddin, Tanggal 04 November 2021 tersebut sebagai berikut :
    - a. Tidak ada kontribusi PT. Agri Andalas pemerintahan desa jenggalu.
    - b. Hasil musyawarah desa pembahasan sengketa lahan eks HGU Jenggalu permai akan diteruskan ke Pemkab seluma dan Polres seluma.
    - c. Masyarakat sepakat mengambil langkah untuk memanen dan melanjutkan proses hukum selanjutnya.
- Kemudian berita acara tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh kepala desa Jenggalu Saksi JONI MIDARLING, ketua BPD DIDI DARMADI dan Notulen Saksi **HERI ARZALLANI Bin MAHYUDIN.**
- Bahwa setelah selesai rapat tersebut Terdakwa 1 **JONSON MANIK ANAK DARI SAULUS MANIK**, Terdakwa 2 **FERDINAN LUMBAN RAJA ANAK DARI ANAK DARI KOSTAN LUMBAN RAJA**, Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN ANAK DARI SIMON SILABAN**, Secara Bersama-sama dengan saksi **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)**, saksi **SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm)**, Saksi **HARLAN Bin H. KADLI ( Alm )**, Saksi 4 **ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN**, Saksi



**HARTONO Bin SURYONO** (para saksi merupakan penuntutan terpisah) dan 30 (tiga puluhan) orang berkumpul kembali untuk menentukan hari pemanenan dan telah bersepakat agar pada hari senin tanggal 08 November untuk melakukan pemanenan buah sawit yang berlokasi di PT. Agri Andalas Eks Jenggalu Permai Kec. Sukaraja Kab. Seluma tersebut dan JPKP, GSPI, yaitu Terdakwa 1 **JONSON MANIK ANAK DARI SAULUS MANIK**, Terdakwa 2 **FERDINAN LUMBAN RAJA ANAK DARI ANAK DARI KOSTAN LUMBAN RAJA**, Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN ANAK DARI SIMON SILABAN** yang berada di tempat tersebut berperan untuk mengawal dan menyampaikan aspirasi warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma ke Pemerintah untuk penyelesaian dan menindaklanjuti permasalahan PT. Agri Andalas Ex PT. Jenggalu Permai.

- Bahwa Setelah pulang dari Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma tepatnya di rumah Terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK**, kemudian Terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK** menyampikan kepada Terdakwa 2. **ALEXANDER SILABAN anak dari SIMON SILABAN** dan Terdakwa 3. **FERDINAN LUMBAN RAJA anak dari KOSTAN LUMBAN RAJA** agar membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres Seluma yang isinya bahwa pada hari Senin Tanggal 08 November 2021 akan dilakukan Pemanenan di lahan Eks HGU Jenggalu Kec. Sukaraja Kota Bengkulu yang mana penanggung jawab kegiatan tersebut Adalah Terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK**, setelah surat tersebut Terdakwa 2. **ALEXANDER SILABAN anak dari SIMON SILABAN** dan Terdakwa 3. **FERDINAN LUMBAN RAJA anak dari KOSTAN LUMBAN RAJA** buat kemudian ditanda tangan oleh Terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK** pada Jumat tanggal 05 November 2021 setelah di tandatangani maka surat tersebut di kirim ke Kapolres Seluma .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)**, Saksi **SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm)**, Saksi **HARLAN Bin H. KADLI ( Alm )**, Saksi **ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN**, Saksi **HARTONO Bin SURYONO beserta sekitar 40 Warga**, didampingi/dikawal pihak GSPI dan JPKP yaitu Terdakwa 1. **JONSON MANIK anak dari SAULUS MANIK**, Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA anak dari KOSTAN LUMBAN RAJA**, dan terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN anak dari SIMON SILABAN**, berkumpul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi lahan Perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling 07 Segamit Blok jenggalu bertemu dengan saksi BURNIAN HADI Bin BAKRli (Alm), saksi RAHMAT HIDAYAT,, Saksi SUADIANTO saat melakukan Patroli Rutin, dan Saksi BURNIAN HADI berkata ; **“Tolong Pak Jangan dipanen ini sawit Agri, Kami dari Perusahaan PT. Agri Andalas Kami Melarang dan tidak mengizinkan rombongan Bapak melakukan Pemanenan”**;

- Kemudian saksi BURNIAN HADI Bin BAKRli (Alm), saksi RAHMAT HIDAYAT,, Saksi SUADIANTO mendatangi perwakilan dari GSPI Terdakwa 1. **JONSON MANIK** anak dari **SAULUS MANIK**, Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA** anak dari **KOSTAN LUMBAN RAJA**, dan terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN** anak dari **SIMON SILABAN**, dan menyampaikan :” **PAK MANIK, KAMI SELAKU KARYAWAN PT. AGRI ANDALAS MELARANG BAPAK UNTUK MEMANEN SAWIT AGRI, DAN PERUSAHAAN TIDAK MENGIZINKAN BAPAK UNTUK MELAKUKAN PANEN DISINI**, dan di jawab oleh Terdakwa 1. **JONSON MANIK** anak dari **SAULUS MANIK** ; **KAMI MENDAMPINGI MASYARAKAT**, Kemudian dijawab oleh saksi BURNIAN HADI ; **“BERARTI BAPAK MANIK YANG MEMBERI PERINTAH”**, kemudian dijawab oleh Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA** ;”**BAHWA KAMI MENDAMPINGI MASYARAKAT”** dan saksi BURNIAN HADI menjawab : **SIAPO YANG BERTANGGUNG JAWAB PANENAN INI**, dan Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN** menjawab ; **‘INI ATAS KEINGINAN MASYARAKAT’**, dan dijawab oleh BURNIAN HADI :**BERARTI BAPAK-BAPAK YANG NGASIH PERINTAH DAN TANGGUNGJAWAB ATAS INI “**, dijawab oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ;”**IYA”**
- Bahwa selanjutnya atas perkataan ajakan dari ; Terdakwa 1. **JONSON MANIK** anak dari **SAULUS MANIK**, Terdakwa 2. **FERDINAN LUMBAN RAJA** anak dari **KOSTAN LUMBAN RAJA**, dan terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN** anak dari **SIMON SILABAN**, kemudian mengkoordinir, mengarahkan pohon-pohon sawit mana yang akan di panen sekaligus mengawasi, mengawal kegiatan Panen Kelapa Sawit milik PT. Agri Andalas oleh warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma yang telah berkumpul, dengan menggunakan alat Egrek sebanyak 4 (empat) Egrek dan alat lansir Tojok dan kendaraan bermotor warga untuk mengangkat hasil panen buah sawit

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pinggir jalan dan pada saat pemanenan tersebut dilakukan ada beberapa orang yang berperan aktif selain para Terdakwa yaitu:

- Sdr. **DARLAN** pada saat pemanenan melakukan Pengawas / mandor dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan pemanenan di dalam lahan kebun Pt Agri Andalas dan ikut melangsir buah sawit dari bawah pohon ke lokasi penumpukan buah dengan menggunakan motor pribadi,
- Saksi **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)**, 2 **SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm)** menurunkan buah kelapa sawit dari atas motor langsir ketumpukan buah menggunakan tojok.
- **SUJARWO** (Masyarakat) pada saat itu Menaikan buah dari yang sudah dipanen keatas motor untuk dilangsir menggunakan tojok,
- Saksi **HARTONO Bin SURYONO** pada saat pemanenan tersebut Melakukan pemanenan menggunakan egrek pertama kali dan juga melangsir buah kelapa sawit dari dalam lahan setelah panen ke lokasi penumpukan buah dengan menggunakan sepeda motor.
- Saksi **ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN** pada saat pemanenan tersebut mengumpulkan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok,
- Saksi **SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm)** mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok.
- Sdr. **EKO SUGIONO Bin MARYONO** mengegrek buah kelapa sawit, mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok,
- Sdr. **DJOKO SAMIRIN** melakukan mengegrek buah kelapa sawit, Mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok,
- Saksi **HARLAN Bin H. KADLI ( Alm )** pada saat itu mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok, dan **TARSIDI** Mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok.

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan beberapa warga lain sekitar 30 ( tiga puluh orang ) juga ikut melakukan pemanenan tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1 **JONSON MANIK ANAK DARI SAULUS MANIK**, Terdakwa 2 **FERDINAN LUMBAN RAJA ANAK DARI ANAK DARI KOSTAN LUMBAN RAJA**, Terdakwa 3. **ALEXANDER SILABAN ANAK. DARI SIMON SILABAN**, Secara Bersama-sama dengan saksi **SUGENG WALUYO Bin MERAKIH (Alm)**, saksi **SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM (Alm)**, Saksi **HARLAN Bin H. KADLI ( Alm )**, Saksi 4 **ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN**, Saksi **HARTONO Bin SURYONO (para saksi merupakan penuntutan terpisah)** dan 30 (tiga puluhan) tersebut setelah selesai pemanenan di lokasi tersebut sekira jam 14.00 Wib dan terkumpul buah kelapa sawit sekitar 6 (enam) ton, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polda Bengkulu memberhentikan aktivitas masyarakat yang memanen di lahan PT. Agri Andalas kemudian di bawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agri Andalas adalah cikal bakal tanda buah sawit yang dirusak sekitar 300 (tiga ratus) batang di tambah kerugian buah yang telah diambil saat panen dengan jumlah sekitar sebanyak  $\pm$  6 TON maka total kerugian seluruhnya sesuai perhitungan sebesar kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 160 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM- 24/Bkl/Eoh.2/01/2022 tanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai-berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jonson Manik Anak dari Saulus Manik, Terdakwa 2. Ferdinan Lumban Raja Anak dari Kostan Lumban Raja, Terdakwa 3. Alexander Silaban Anak dari Simon Silaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melanggar Pidana “ **di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana** “dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 160 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPsebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap1. terdakwa 1. Jonson Manik Anak dari Saulus Manik, Terdakwa 2. Ferdinan Lumban Raja Anak dari Kostan Lumban Raja, Terdakwa 3. Alexander Silaban Anak dari Simon Silaban



dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotocopy Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha : 0220106390268, atas nama PT. Agri Andalas, yang di terbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di jakarta tanggal 6 Maret 2020, melalui sistem OSS berdasarkan undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) bundel Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan izin lokasi PT. Agri Andalas Desa Jenggalu Kec. Sukaraja perkebunan kelapa sawit yang di dikeluarkan oleh BPN Kab. Seluma, tanggal 7 Juni 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten seluma nomor : 09 tahun 2021 tentang Izin lingkungan kegiatan perkebunan buah kelapa sawit PT. Agri Andalas terletak di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tanggal 22 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan direktorat jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah II nomor : S.390/ K.10/ SKWII/ 05/ 2021, tanggal 22 Mei 2021, menjelaskan bahwa izin lokasi yang di ajukan oleh PT. Agri Andalas di desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma berada di luas kawasan hutan konservasi cagar alam pasar ngalam dan TWA pantai panjang pulau Baai, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) yang di tanda tangankan oleh Hasan Slamet S selaku penanggung jawab atas pengolahan lingkungan dari PT. Agri Andalas yang berlokasi di desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tanggal 19 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat pertimbangan teknis kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit dari Dinas pertanian pemerintah Kab. Seluma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 520/ 861/ Distan.II/ VII/ 2021, tanggal 29 Juli 2021, untuk PT. Agri Andalas di desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma menjelaskan bahwa secara teknis cocok dan memenuhi syarat untuk ditanami kelapa sawit, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);

- 4 (empat) fotocopy Surat pemberian informasi / rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lokasi perkebunan PT. Agri Andalas yang berlokasi di desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, yang di keluarkan oleh tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) Kab. Seluma Nomor : 600/758/DPUPR/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi PT. Agri Andalas nomor induk berusaha : 0220106390268 yang berlokasi di Desa Jenggalu dan Desa Sido Luhur Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan luas 22 hektar untuk perkebunan kelapa sawit di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Seluma, tanggal 15 Juli 2021, secara sitem OSS berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP) sebagai Izin Usaha Pekebunan (IUP) PT. Agri Andalas nomor : HK.350/825/Dj.Bun.5/XI/2021 yang di keluarkan oleh Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Pekebunan, di jakarta tanggal 23 November 2001, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Halim, Sh nomor : 26 tanggal 09 Desember 2019 tentang perubahan Direksi dan komisaris peralihan saham PT. Agri Andalas berkedudukan di Kota Bengkulu, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Febrin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 850.500,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Nurdin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 952.500,- yang ditanda

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani diatas ,materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);

- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Khainurin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 533.000,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Muntiran luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 663.000,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Nurman luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 548.500,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Manan luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 604.500,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Ahmadi luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 664.000,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdri Wana luas 1 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 464.000,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra M. Saip luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 907.000,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Ari luas 3 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.054.000,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Herman luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 936.500,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdri Siti Hawa luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 735.000,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Yauma luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.1.101.000,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdri Herawati luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 725.000,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Amril luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.788.500,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli); 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Aspawi luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 875.500,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli).
- 2 (Dua) lembar surat Notulensi musyawarah desa pembahasan sengketa lahan eks HGU Jenggalu permai dan Eks HGU Sahabuddin hari rabu tanggal 04 November 2021 bertempat balai Posyandu Desa Jenggalu ditanda tangani sdra Heri Arzallani;
- 3 (Tiga) lembar surat dewan pimpinan daerah generasi sosial peduli Indonesia GSPI provinsi Bengkulu Nomor : 89 / IX / 2021 / DPC GSPI Provinsi Bengkulu perihal pemberitahuan pemanenan, Tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar tiket timbangan No.059563. RAMP BE Desa Jenggalu Selama Bengkulu tanggal 11 November 2021;
- Uang sejumlah Rp.8.310.000,- (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah tandan buah sawit;
- 1 (satu) buah egrek alat untuk memanen buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojek alat untuk mengangkut / melangsir buah kelapa sawit;

## DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN (SUGENG WALUYO, dkk)

4. Menetapkan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL



sebesar Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bgl, tanggal 25 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik, Terdakwa 2. Ferdinan Lumban Raja Anak Dari Kostan Lumban Raja, Terdakwa 3. Alexander Silaban Anak Dari Simon Silaban tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik, Terdakwa 2. Ferdinan Lumban Raja Anak Dari Kostan Lumban Raja, Terdakwa 3. Alexander Silaban Anak Dari Simon Silaban oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor induk berusaha : 0220106390268, atas nama PT. Agri Andalas, yang di terbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta tanggal 6 Maret 2020, melalui sistem OSS berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
  - 1 (satu) bundel Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi PT. Agri Andalas Desa Jenggalu Kec. Sukaraja perkebunan kelapa sawit yang di dikeluarkan oleh BPN Kab. Seluma, tanggal 7 Juni 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
  - 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma Nomor : 09 tahun 2021 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT. Agri Andalas terletak di Desa



Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tanggal 22 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah II Nomor : S.390/ K.10/ SKWII/ 05/ 2021, tanggal 22 Mei 2021, menjelaskan bahwa Izin Lokasi yang di ajukan oleh PT. Agri Andalas di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma berada di luar Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Pasar Ngalam dan TWA Pantai Panjang Pulau Baai, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang di tanda tangankan oleh Hasan Slamet S selaku penanggung jawab atas Pengolahan Lingkungan dari PT. Agri Andalas yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tanggal 19 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dari Dinas Pertanian Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 520/861/Distan.II/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, untuk PT. Agri Andalas di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma menjelaskan bahwa secara teknis cocok dan memenuhi syarat untuk ditanami kelapa sawit, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 4 (empat) foto copy Surat Pemberian Informasi / Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lokasi perkebunan PT. Agri Andalas yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, yang di dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kab. Seluma Nomor : 600/758/DPUPR/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Izin Lokasi PT. Agri Andalas Nomor Induk Berusaha : 0220106390268 yang berlokasi di Desa Jenggalu dan Desa Sido Luhur Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan luas 22 hektar untuk perkebunan kelapa sawit di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Seluma, tanggal 15 Juli 2021, secara sitem OSS berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor : 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terintegrasi Secara Elektronik, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) sebagai Izin Usaha Pekebunan (IUP) PT. Agri Andalas Nomor : HK.350/825/Dj.Bun.5/XI/2021 yang di keluarkan oleh Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Pekebunan, di Jakarta tanggal 23 November 2001, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Halim, SH Nomor : 26 tanggal 09 Desember 2019 tentang perubahan Direksi dan Komisaris Peralihan Saham PT. Agri Andalas berkedudukan di Kota Bengkulu, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Febrin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.850.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Nurdin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.952.500,00 yang ditanda tangani diatas ,materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Khainurin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.533.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Muntiran luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.663.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Nurman luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.548.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan penyerahan hak dari Sdra. Manan luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.604.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Ahmadi luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.664.000,00 yang

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdri. Wana luas 1 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.464.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra M. Saip luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.907.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Ari luas 3 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.1.054.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Herman luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.936.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdri Siti Hawa luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.735.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra Yauma luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.1.101.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdri. Herawati luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.725.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Amril luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.788.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Aspawi luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.875.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Notulensi musyawarah Desa pembahasan sengketa lahan Eks HGU Jenggalu Permai dan Eks HGU Sahabuddin hari Rabu tanggal 04 November 2021 bertempat Balai Posyandu Desa Jenggalu ditanda tangani Sdra. Heri Arzallani;
- 3 (tiga) lembar Surat Dewan Pimpinan Daerah Generasi Sosial Peduli Indonesia GSPI Provinsi Bengkulu Nomor : 89 / IX / 2021 / DPC GSPI Provinsi Bengkulu perihal pemberitahuan pemanenan, tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar tiket timbangan No.059563. RAMP BE Desa Jenggalu Selama Bengkulu tanggal 11 November 2021;
- Uang sejumlah Rp.8.310.000,00 (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah tandan buah sawit;
- 1 (satu) buah egrek alat untuk memanen buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojok alat untuk mengangkut / melangsir buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Sugeng waluyo dan kawan-kawan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl dan permintaan banding para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl;

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding yang diajukannya, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 16/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut telah mengajukan kontra memori tertanggal 17 Mei 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl, kontra memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2022/pn Bgl ;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 April 2022 Nomor W8-U1/2020/HN/IV/2022 perihal Mempelajari Berkas Perkara Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bgl tersebut, dan berdasarkan Risalah Pemberitahuan oleh Jurusita kepada Penasihat HukumTerdakwa tanggal 09 Mei 2022;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 April 2022 Nomor W8-U1/2020/HN/IV/2022 perihal Mempelajari Berkas Perkara Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bgl tersebut, dan berdasarkan Risalah Pemberitahuan oleh Jurusita kepada Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa perkara a qua diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 April 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum menyatakan banding masing masing pada tanggal 27 April 2022 dan tanggal 28 April 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, serta berdasarkan surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Mei 2022 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;  
Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dalam memberikan Putusan karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan salah menafsirkan pasal dikarenakan :

1. Penasihat Hukum Para Terdakwa keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah menolak eksepsi yang diajukan bila dakwaan Penuntut Umum telah melanggar kewenangan absolut.dari sebuah peradilan. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama /Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara a quo melanggar kewenangan relatif sebagaimana ketentuan pasal 84 KUHAP. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tempat kejadian perkara bukan berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu, melainkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tais.
3. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 133 yang menjadikan pembicaraan dari Para Terdakwa pada forum rapat warga desa Jenggalu sebagai dasar adanya kesalahan Para Terdakwa..
4. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan bila 3 hari sebelum melakukan pemanenan sawit, Para Terdakwa bersama-sama masyarakat Jenggalu telah mengirimkan surat ke Kapolres Seluma akan adanya rencana pemanenan, sehingga sepatutnyalah Kapolres Seluma menghentikan tindakan pemanenan tersebut karena itu adalah merupakan salah satu fungsi kepolisian, sedangkan masyarakat Jenggalu yang merasa tidak dicegah maka merasa tidak ada tindak pidana.
5. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan istilah keperdataan yang dikatakan melekat pada PT Agri Andalas karena mereka yang menanam

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan bila Para Terdakwa dikatakan menjadi provokator yang menyebabkan terjadinya pencurian sawit milik PT Agri Andalas.

Berdasarkan hak tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan :

1. Menerima banding dari Para Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memperbaiki Putusan dari dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu.
3. Membebaskan Para Terdakwa 1. Jonson Manik anak dari Saulus Manik, 2. Ferdinan Lumban Raja anak dari Koston Lumban Raja, dan 3. Alexander Silalahi anak dari Simon Silalahi dari segala dakwaan Penuntut Umum.
4. Demi Hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Para Terdakwa melalui permintaan maaf di media massa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 April 2022. Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bgl

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, hal itu telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Sela Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bgl pada tanggal 22 Maret 2022, dimana dalam Putusannya Majelis Hakim tingkat pertama menolak keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan dalam Putusan Sela Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu Putusan Sela tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan lainnya dari Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasehat Hukum ternyata kebanyakan hanya merupakan ulangan dari pembelannya, yang hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 terdapat fakta-fakta hukum yang didasarkan pada keterangan Para Saksi dan Keterangan Ahli serta Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, yaitu :

Bahwa bermula pada tanggal 4 November 2021 diadakan rapat di Kantor Balai Desa Jenggalu membahas permasalahan lahan HGU eks PT Jenggalu Permai yang dikelola oleh PT Agri Andalas; rapat dihadiri oleh Kepala Desa, Pemerintah Desa, BPD, Perwakilan dari polsek, Perwakilan Koramil, Perwakilan Dari Kecamatan dan dihadiri Perwakilan dari warga Desa Jenggalu serta dihadiri dari JPKP (Jaringan Pendampingan Kebijakan Pemerintah, GSPI (Generasi Sosial Peduli Indonesia) yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. sebagai Pendamping Masyarakat ;

Bahwa dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antara peserta rapat dari aparaturnya dengan masyarakat yang mana masyarakat ada merasa ketidakpuasan maupun ketidakpercayaan dalam penyelesaian sengketa tersebut, lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, berkata dengan perkataan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan aksi pemanenan kelapa sawit di lokasi kebun tersebut (yang dituangkan di dalam Notulen Rapat) yang berbunyi:

- Rapat hari ini harus mengambil kesimpulan, sebaiknya diambil langkah jangka pendek berupa aksi panen dan langkah jangka panjang berupa laporan dan langkah hukum atas pelanggaran yang dilakukan PT. Agri Andalas, ini yang menjadi keinginan masyarakat;
- Perlu ada tindak lanjut jangka pendek dan jangka panjang, harus melakukan aksi (panen);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon dilakukan penyelesaian terkait HGU ini, kami siap mengawal dan mendampingi masyarakat, dan kami akan tetap mendampingi masyarakat Desa Jenggalu dan apabila Pemdes tidak mau memfasilitasi surat tersebut, kami yang akan menyurati pihak yang terkait untuk melakukan pemberitahuan Aksi (panen) tersebut;

Bahwa isi dari berita acara musyawarah desa pembahasan lahan sengketa Eks HGU PT. Jenggalu Permai tanggal 04 November 2021 tersebut sebagai berikut:

- a. Tidak ada kontribusi PT. Agri Andalas kepemerintahan Desa Jenggalu;
- b. Hasil musyawarah desa pembahasan sengketa lahan Eks HGU PT. Jenggalu Permai akan diteruskan Kepemkab Seluma dan Polres Seluma;
- c. Masyarakat sepakat mengambil langkah untuk memanen dan melanjutkan proses hukum selanjutnya;

Bahwa Kemudian berita acara tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jenggalu saksi Joni Midarling, Ketua BPD Didi Darmadi dan Notulen saksi Heri Arzallani Bin Mahyudin;

Bahwa setelah selesai rapat tersebut, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, secara bersama-sama dengan saksi Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm), saksi Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), saksi Harlan Bin H. Kadli (Alm), saksi Zulan Hartoyo Bin Alimun, saksi Hartono Bin Suryono dan 30 (tiga puluhan) orang berkumpul kembali untuk menentukan hari pemanenan dan telah bersepakat agar pada hari senin tanggal 08 November 2021 untuk melakukan pemanenan buah sawit yang berlokasi di PT. Agri Andalas Eks PT. Jenggalu Permai Kec. Sukaraja Kab. Seluma tersebut dan JPKP, GSPI yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, yang berada di tempat tersebut berperan untuk mengawal dan menyampaikan aspirasi warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma ke Pemerintah untuk penyelesaian dan menindaklanjuti permasalahan PT. Agri Andalas Eks PT. Jenggalu Permai;

Bahwa setelah pulang dari Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma tepatnya di rumah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1. menyampaikan kepada Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. agar membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres Seluma yang isinya bahwa pada hari Senin Tanggal 08 November 2021 akan dilakukan Pemanenan di lahan Eks HGU PT. Jenggalu Kec. Sukaraja Kota Bengkulu yang mana penanggung jawab kegiatan tersebut Adalah Terdakwa 1, setelah surat tersebut Terdakwa 2. dan

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. buat kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa 1. Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021, setelah ditandatangani maka surat tersebut di kirim ke Kapolres Seluma;

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 09.00 WIB, saksi Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm), saksi Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), saksi Harlan Bin H. Kadli (Alm), saksi Zulan Hartoyo Bin Alimun, saksi Hartono Bin Suryono beserta sekitar 40 Warga, didampingi / dikawal pihak JPKP dan GSPI yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, berkumpul dilokasi lahan Perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling 07 Segamit Blok Jenggalu dan pada saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, bertemu dengan saksi Burnian Hadi Bin Bakrii (Alm), saksi Rahmat Hidayat, saksi Suadianto saat melakukan Patroli Rutin, dan saksi Burnian Hadi berkata ; "tolong pak jangan dipanen ini sawit Agri, kami dari Perusahaan PT. Agri Andalas kami melarang dan tidak mengizinkan rombongan bapak melakukan Pemanenan" . Kemudian saksi Burnian Hadi Bin Bakrii (Alm), saksi Rahmat Hidayat, saksi Suadianto mendatangi perwakilan dari GSPI Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan menyampaikan: "Pak Manik, kami selaku karyawan PT. Agri Andalas melarang bapak untuk memanen sawit Agri dan perusahaan tidak mengizinkan bapak untuk melakukan panen disini", dan di jawab oleh Terdakwa 1. "Kami mendampingi masyarakat", kemudian dijawab oleh saksi Burnian Hadi "Berarti bapak Manik yang memberi perintah", kemudian dijawab oleh Terdakwa 2. "Bahwa kami mendampingi masyarakat", dan saksi Burnian Hadi menjawab "Siapa yang bertanggung jawab panen ini, dan Terdakwa 3. menjawab "Ini atas keinginan masyarakat", dan dijawab oleh Burnian Hadi "Berarti bapak-bapak yang ngasih perintah dan tanggungjawab atas ini", dijawab oleh Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. "IYA"

Selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, mengkoordinir, mengarahkan pohon-pohon sawit mana yang akan di panen sekaligus mengawasi, mengawal kegiatan panen kelapa sawit milik PT. Agri Andalas oleh warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma yang telah berkumpul, dengan menggunakan alat Egrek sebanyak 4 (empat) Egrek dan alat lansir Tojok dan kendaraan bermotor warga untuk mengangkat hasil panen buah sawit ke pinggir jalan. Dalam pemanenan tersebut ada beberapa orang yang aktif yang berperan aktif selain Para Terdakwa antara lain saksi Sugeng Waluyo Bin Merakih. Saksi Syahwan Effendi Bin Ibrahim, Saksi Harlan Bin H. Kadli (Alm), saksi Zulan Hartoyo Bin Alimun, saksi Hartono

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suryono dan beberapa warga lain sekitar 30 (tiga puluh) orang yang ikut melakukan pemanenan tersebut.

Bahwa Para Terdakwa beserta saksi Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm), saksi Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), saksi Harlan Bin H. Kadli (Alm), saksi Zulan Hartoyo Bin Alimun, saksi Hartono Bin Suryono mengakui tidak pernah menanam dan mempunyai pohon sawit tersebut dan tidak juga mempunyai alas hak atas tanah lahan tersebut, termasuk juga masyarakat / warga yang memanen buah sawit tersebut;

Bahwa saksi Ahli DR.Hamzah Hatrik,S.H.,M.H bin Hatrik menerangkan bahwa pendampingan untuk melakukan pemanenan oleh pihak Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) yaitu Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 160 KUHPidana karena perbuatan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menghasut orang-orang melakukan perbuatan pidana pencurian dengan cara memanen sawit milik PT Agri Andalas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam Putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut seluruhnya dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya nomor 56/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 25 April 2022 , menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena dirasakan sudah adil.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 yang dimintakan banding tersebut karena putusan Hakim tingkat pertama adalah

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT BGL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang telah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sebelum putusan dibacakan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 160 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 25 April 2022 yang dimintakan banding.
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh kami A R I N I, S.H, selaku Ketua Majelis dengan Dr. H. SUNARSO, S.H.,M.H. dan Dr.BAMBANG EKAPUTRA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 46/PID/2022/PT.BGL tanggal 17 Mei 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggot dibantu HARNETI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. SUNARSO, S.H.,M.H.

A R I N I, S.H.

Dr.BAMBANG EKAPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HARNETI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)